



P U T U S A N

Nomor:1568/Pid.B/2017/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARDIYANSA Alias ARDI;;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 03 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Alang No.2 B Kelurahan Sambung Jawa, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ---
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli s/d 7 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 s/d 16 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 s/d 3 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 Oktober s/d 1 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 Nopember s/d 31 Desember 2017;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIYANSA Alias ARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai atau membawa senjata tajam atau senjata penusuk, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIYANSA Alias ARDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 2 batang anak panah dari besi belakangnya tali warna biru;
 - 2 batang anak panah dari besi belakangnya tali warna kuning;
 - 2 batang anak panah dari besi belakangnya tali warna merah;
 - 4 batang anak panah dari besi belakangnya tali warna hijau merah;
 - 2 batang anak panah dari besi;
 - 1 buah ketapel dari besi dibungkus dengan plester hitam dan terdapat karet warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-693/Mks/Euh.2/09/2017, tertanggal 14 September 2017 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARDIYANSA ALIAS ARDI pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 12.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan Tanjung Alang Kota Makassar tepatnya dibelakang Kantor Pegadaian atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau senjata penusuk (slag steek of stootwapen)", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Anugrah Pratama Alias Rian dan beberapa teman lainnya sedang berkumpul dibelakang kantor pegadaian, dan tidak lama kemudian datang saksi Irwansyah dan beberapa anggota lainnya selaku anggota kepolisian dari polsek mamajang yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa akan terjadi perang kelompok di daerah tersebut sehingga saksi Irwansyah dan beberapa rekannya mendatangi tempat tersebut dan setelah tiba ditempat tersebut saksi Irwansyah berteman melihat terdakwa dan beberapa temannya sedang berkumpul, kemudian saksi Irwansyah berteman mendatangi terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Anugrah Pratama Alias Rian, dan pada saat terdakwa digeledah oleh saksi Irwansyah ditemukan anak panah didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri sedangkan busur atau ketapel ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, sedangkan saksi Anugrah Pratama Alias Rian dan beberapa teman lainnya pada saat digeledah tidak ditemukan senjata tajam, dan pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa anak panah dan busur / ketapel tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa berserta barang buktinya diamankan oleh saksi Irwansyah dan langsung dibawa ke kantor Polsek Mamajang untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Ardiyansa Alias Ardi yang tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan senjata penikam / penusuk berupa 12 (dua belas) batang anak panah dari besi serta 1 (Satu) buah ketapel dari besi dibungkus dengan plester hitam dan terdapat karet warna kuning diujungnya tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang anak panah terbuat dari besi yang dibelakangnya diikat tali warna biru;
- 2 (dua) batang anak panah terbuat dari besi yang dibelakangnya diikat tali warna kuning;
- 2 (dua) batang anak panah terbuat dari besi yang dibelakangnya diikat tali warna merah;
- 4 (empat) batang anak panah terbuat dari besi yang dibelakangnya diikat tali warna hijau, merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang anak panah terbuat dari besi
- 1 (satu) buah ketapel dari besi dibungkus dengan plester hitam dan terdapat karet warna kuning;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dengan bersumpah terlebih dahulu, yaitu Saksi IRWANSYAH, keterangan saksi tersebut untuk selengkapnya sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan ini, dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dan merupakan bagian didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi IRWANSYAH tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi ANUGRAH PRATAMA Alias RIAN walaupun telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak bisa hadir selanjutnya Jaksa Penuntut Umum melampirkan Surat Keterangan No.069,SMP.Ktk/XI/2017, tertanggal 27 November 2017, yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Sekolah KARTINA, S.Pd., M.Pd., yang isinya menerangkan bahwa ANUGRAH PRATAMA benar siswa SMP Kartika XX-3 Makassar, dan saat ini sedang bimbingan belajar untuk persiapan menghadapi ujian Semester Ganjil, Ujian Sekolah, dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), untuk itu keterangan Saksi ANUGRAH PRATAMA Alias RIAN dari BAP Penyidik atas permohonan dari Jaksa Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dimuka persidangan, selanjutnya keterangan Saksi ANUGRAH PRATAMA Alias RIAN yang dibacakan dari BAP Penyidik tersebut untuk selengkapnya sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan ini, dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dan merupakan bagian didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi ANUGRAH PRATAMA Alias RIAN tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan telah didengar pula keterangannya, untuk selengkapnya keterangan Terdakwa tersebut sebagaimana tertera didalam berita acara persidangan ini, dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dan merupakan bagian didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ARDIYANSA Alias ARDI pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, sekitar pukul 12.40 Wita, bertempat di Jalan Tanjung Alang Kota Makassar, tepatnya dibelakang Kantor Pegadaian, telah membawa 12 (dua belas) batang anak panah terbuat dari besi yang disimpan di kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah ketapel dari besi dibungkus dengan plester hitam dan terdapat karet warna kuning yang disimpan di kantong celana sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa 12 (dua belas) batang anak panah terbuat dari besi dan 1 (satu) buah ketapel dari besi dibungkus dengan plester hitam dan terdapat karet warna kuning tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951;;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta yang diperoleh dihubungkan dengan unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ternyata fakta-fakta tersebut telah dapat memenuhi seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sedangkan Dakwaan Tunggal telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, selanjutnya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama jalannya pemeriksaan berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka terdapat cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang anak panah terbuat dari besi yang dibelakangnya diikat tali warna biru;
- 2 (dua) batang anak panah terbuat dari besi yang dibelakangnya diikat tali warna kuning;
- 2 (dua) batang anak panah terbuat dari besi yang dibelakangnya diikat tali warna merah;
- 4 (empat) batang anak panah terbuat dari besi yang dibelakangnya diikat tali warna hijau, merah;
- 2 (dua) batang anak panah terbuat dari besi
- 1 (satu) buah ketapel dari besi dibungkus dengan plester hitam dan terdapat karet warna kuning;

Oleh karena merupakan barang terlarang maka patut ditentukan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIYANSA Alias ARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang anak panah terbuat dari besi yang dibelakangnya diikat tali warna biru;
 - 2 (dua) batang anak panah terbuat dari besi yang dibelakangnya diikat tali warna kuning;
 - 2 (dua) batang anak panah terbuat dari besi yang dibelakangnya diikat tali warna merah;
 - 4 (empat) batang anak panah terbuat dari besi yang dibelakangnya diikat tali warna hijau, merah;
 - 2 (dua) batang anak panah terbuat dari besi
 - 1 (satu) buah ketapel dari besi dibungkus dengan plester hitam dan terdapat karet warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh kami: RIYANTO ALOYSIUS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BASLIN SINAGA, S.H., M.H. dan TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu SAENAL ARIFIN, S.H. sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri WAHYUDDIN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.

2. TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum.

Panitera-Pengganti,

SAENAL ARIFIN, S.H.